

BADAN – KOORDINASI - KEHUMASAN

2025

KPT NO.10, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 15 Januari 2025  
- Lamp : 2 hlm